



**P E N E T A P A N**  
**Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kab. Tapanuli tengah, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Pranata Situmeang, S.H., M.H., Serimuda H. M. Situmeang, S.H., dan Yeesrel Gunadi Hutagalung, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Sei Silau Nomor 72B, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**Tergugat**, tempat kedudukan tidak diketahui keberadaannya sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan koran tanggal 12 Desember 2023 dan 11 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 4 April 2024 mengajukan permohonan percabutan perkara *a quo* yang pada pokoknya dengan alasan Para Pihak telah berdamai di luar persidangan;

*Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa sampai dengan permohonan pencabutan tersebut, persidangan *a quo* belum sampai dengan agenda jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 RV maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan tersebut beralasan dan berdasar, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.407.000,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhistira, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 6 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H. Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

**Perincian biaya:**

1.	Pendaftaran				Rp	30.000,00
2.	Biaya	:	Rp			75.000,00
	Proses					
3.	Panggila	:	Rp			1.512.000,00
	n					
	Sidang					
4.	PNBP	:	Rp			10.000,00
	Panggila					
	n					
5.	Materai	:	Rp			10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp			10.000,00
7.	Pemberi	:	Rp			750.000,00
	tahuan					
	Penetap					

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

an  
Tergugat  
8. PNBP : Rp 10.000,00  
Pemberi  
tahuan  
Penetapan  
an  
Tergugat  
Jumlah : Rp 2.407.000,00  
(dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg